



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 270 /019 / SK-KIP / III / 2007**

### **T E N T A N G**

**PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN PASANGAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI TERPILIH**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Menimbang :

- a. Bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibawah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
- b. Bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270 / 04 / SK-KIP/ ADB / I /2007, Tanggal 15 Januari 2007, Tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Putaran II di Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270 / 04 / SK-KIP/ ADB / I /2007 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati yang berhak ikut putaran II.



9. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor : 270/017/SK-KIP/III/2007 Tanggal 06 Maret 2007 tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Putaran II
10. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/1808/SJ tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007 yang telah dituangkan pada Berita Acara Model DB.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**PERTAMA**

: Jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, No. 3 (Akmal Ibrahim, SH dan Ir. Syamsurizal, M.Si) adalah 33.378 suara dengan persentase 56,58% dan No. 7 (Sulaiman Adami, SP dan H. Munir H. Ubit) adalah 25.616 suara dengan persentase 43,42%.

**KEDUA**

: Menetapkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya terpilih atas nama **Akmal Ibrahim, SH/Ir. Syamsurizal, M.Si** memperoleh jumlah suara sah sebanyak 33.378 suara dengan persentase 56,58%.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada tanggal : 08 Maret 2007


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KETUA,**



*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :*

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD di Banda Aceh;
4. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Kapolres Persiapan Aceh Barat Daya di Blangpidie
7. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie
8. Kacabjari di Blangpidie
9. Panwaslih Aceh Barat Daya di Blangpidie
10. Pasangan Calon yang bersangkutan
11. Arsip



**PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN  
BUPATI/WAKIL BUPATI TERPILIH**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PUTARAN II		JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PORSENTASE PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	2	3	5	6
3	AKMAL IBRAHIM, SH dan Ir. SYAMSURIZAL, M.Si	33.378	56,58 %	BUPATI/WAKIL BUPATI TERPILIH
7	H. SULAIMAN ADAMI, SP dan H. MUNIR H. UBIT	25.616	43,42 %	-
PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERSENTASE PEROLEHAN SUARA UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PUTARAN II		58.994	100 %	-

Blangpidie, 08 Maret 2007

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

